



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Dpk mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak dibawah umur yang bernama:

**NAMA ANAK (almarhum)**, Lahir ALAMAT, 05 Oktober 2001, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, bertempat Tinggal di ALAMAT.

**NAMA ANAK (Almarhum)**, Lahir Di ALAMAT tanggal 1 Januari 2008, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, bertempat Tinggal di ALAMAT;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi Perkawinan secara Sah Sesuai Dengan Agama Islam antara NAMA dengan Almarhum NAMA Pada tanggal 31 Maret 1999 dan Tercatat di kantor Urusan Agama (KUA ) ALAMAT, dengan Kutipan Akta Niiikah N0:024 /24/IV/1999;
2. Bahwa, Dari Perkawinan dan Pernikahan antara Almarhum NAMA dengan NAMA telah di Karunia 2 Orang Anak yang bernama:
  1. **NAMA ANAK (almarhum)** Lahir ALAMAT, 05-Oktober-2001.NIK.3276044510010007.Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam. bertempat Tinggal ALAMAT.

Halaman 1 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NAMA ANAK (Almarhum)** Lahir Di ALAMAT. tanggal 1 Januari 2008, NIK. 327604010080001. Pekerjaan Pelajar. Agama Islam. bertempat Tinggal. ALAMAT.
3. Bahwa, Selanjutnya setelah Almarhum NAMA telah Meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016. di Karena sakit, dan dalam Keadaan Beragama Islam Berdasarkan **Kutipan Akta Kematian**: Nomor. 3276/KM-22072016-0053. yang di Keluarkan Oleh Pemerintah Kota Depok. belum ditetapkan secara hukum 2 Orang Anak yang masih di bawah umur tersebut terkait Perwalian (Hak Asuh Anak) secara hukum atau Psetetapan Pengadilan Agama;
4. Bahwa, Setelah Suami Pemohon tersebut Meninggal dunia, Maka Hak Perwalian (Hak Asuh Anak) dari anak-anak tersebut selama ini berada di bawah Pengasuhan Pemohon serta di rawat dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa, Oleh Karena 2 orang Anak-Anak tersebut masih di bawah Umur belum Cakap untuk Melakukan Perbuatan Hukum, Maka Pemohon Memandang Perlu untuk Mengajukan Permohonan Perwalian (Hak Asuh Anak) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa, Oleh Karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat bertindak Secara hukum, Maka Pemohon mohon dapat di tunjuk dan di tetapkan Sebagai Wali dari anak-anak tersebut; **(2)**
7. Bahwa, Selama ini Ke 2 orang anak tersebut setelah meninggalnya suami Pemohon di asuh dan di rawat oleh Pemohon dengan baik serta di cukupi segala kebutuhan hidupnya.
8. Bahwa, Maksud dan Tujuan Permohonan Mengajukan Permohonan Perwalian (Hak Asuh Anak) atas anak-anak tersebut. Untuk Kepentingan Anak dan masa depan Anak.
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon NAMA Sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama :
  1. **NAMA ANAK (Almarhum)** Lahir ALAMAT, 05-10-2001, NIK. 3276044510010007. Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam. bertempat Tinggal ALAMAT.
  2. **NAMA ANAK (Almarhum)** Lahir Di Depok. tanggal 1 Januari 2008, NIK. 327604010080001. Pekerjaan Pelajar .Agama Islam. bertempat Tinggal ALAMAT.
3. Menetapkan biaya Perkara Menurut hukum.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor 024/24/IV/1999, tertanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, Nomor 330/U/JT/2002, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor 418/U/2008, (bukti P.3);

Halaman 3 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276-KM-22072016-0053, (bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276042207160005, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276044710790003, (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya karena Saksi adalah keponakan suami Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA;
  - Bahwa Saksi mengetahui Almarhum NAMA meninggal karena sakit pada tanggal 20 Juni 2016;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur;
  - Bahwa kedua anak mereka di urus sendiri oleh Pemohon;
  - Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani dan terawat dengan baik dan tidak pernah ada laporan yang buruk mengenai mereka;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu;

Halaman 4 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk administrasi jual beli, yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;
- 2. **NAMA SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA;
  - Bahwa Saksi mengetahui Almarhum NAMA meninggal karena sakit pada tanggal 20 Juni 2016;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur;
  - Bahwa kedua anak mereka di urus sendiri oleh Pemohon;
  - Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani dan terawat dengan baik dan tidak pernah ada laporan yang buruk mengenai mereka;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk administrasi jual beli, yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang No 16 tahun 20019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya, oleh karenanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali atas nama anak Pemohon bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA Pada tanggal 31 Maret 1999, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun, suami Pemohon atau ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama NAMA meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 dan permohonan penetapan ini guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memohon dinyatakan sebagai ibu kandung dari NAMA ANAK dan NAMA ANAK, juga agar Pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga

Halaman 6 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Almarhum NAMA terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua bukti P.2, P.3 dan P.6 merupakan kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktinya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti kedua anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa kedua bukti P.4 dan P.5 adalah Kutipan akta kematian atas nama NAMA dan Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok. bukti tersebut membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi di

Halaman 7 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA telah pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 1999;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum NAMA selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharanya, anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah guna keperluan administrasi jual beli aset Pemohon dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama almarhum NAMA telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun, keduanya belum mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak, maka berdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/ibu kandung dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019, Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ibu kandung dari kedua orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**NAMA**) sebagai wali dan berwenang mewakili kedua orang anaknya yang bernama NAMA ANAK umur 20 tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun, untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi

Halaman 9 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

ttd

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Umi Wardah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 100.000,00

Halaman 10 penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)